

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Iddah*

Seorang istri yang perkawinannya berakhir karena perceraian (talak) maupun karena ditinggal mati suaminya menghadapi konsekuensi hukum penting terkait masa *iddah*. Kewajiban menjalani *iddah* ini merupakan perintah dari Allah SWT yang dibebankan kepada mantan istri. Secara etimologis, kata “*iddah*” berasal dari “*al-addah*” yang berarti periode menunggu bagi perempuan dalam jangka waktu tertentu sekaligus menahan diri untuk tidak menikah lagi setelah berpisah dari suami. Fungsi pokok dari *iddah* adalah memastikan tidak adanya kehamilan dari suami sebelumnya, di samping sebagai wujud kepatuhan terhadap syariat Allah. Menurut mazhab Syafi’i, *iddah* mulai diwajibkan pasca terjadinya talak atau kematian suami sebagai masa tunggu selama tiga kali suci atau haid (*quru’*), kecuali apabila perempuan tidak mengalami haid karena sebab tertentu seperti menopause.²²

Menurut *Sulaiman Rasyid* dalam bukunya menjelaskan masa *iddah* merupakan periode tunggu yang diwajibkan bagi perempuan yang berpisah dari suaminya, baik karena perceraian hidup maupun kematian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah rahimnya mengandung janin atau tidak. Dalam kitab *Hasyiat I’anatal-Talibin*, *Utsman bin Muhammad Satta* memberikan definisi *iddah* secara terminologi sebagai suatu konsep yang maknanya tidak dapat dijangkau oleh logika semata. Ia menyebutkan bahwa *iddah* bisa dipandang sebagai bentuk ibadah ataupun makna lainnya, sekaligus sebagai ungkapan kedukaan istri atas wafatnya suami.

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah*, *iddah* secara terminologi diartikan sebagai sebutan untuk masa di mana seorang perempuan menunggu dan tidak diperbolehkan menikah setelah suaminya wafat atau setelah terjadi perceraian.²³ Menurut *Wahbah Zuhaili* memberikan definisi *iddah* yaitu apabila

²² *Ibid*, hlm. 2

²³ Ahmad Yajid Baidowi, “Analisis Tentang Peraturan Masa „*Iddah* Bagi Laki-Laki dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Pasal 8 Ayat 1 Perspektif Fiqih Islam,” *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 165.

terjadi perceraian antara suami dan istri, ikatan perkawinan mereka tidak serta merta terputus dalam segala hal akibat peristiwa tersebut. Terdapat suatu periode tertentu yang ditetapkan untuk menyelesaikan hal-hal yang tersisa dari pernikahan sebelumnya. Selama masa itu, perempuan atau istri wajib menunggu dan tidak diperkenankan menikah dengan laki-laki lain hingga jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat berakhir.²⁴

Dasar hukum *iddah* (عدة) dalam Islam bersumber dari dua rujukan utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Keduanya secara jelas menetapkan kewajiban dan ketentuan mengenai masa *iddah*. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan berbagai ketentuan *iddah* sesuai dengan kondisi wanita yang mengalaminya:

1. Untuk Wanita yang Dicerai (Talak Raj'i atau Ba'in)

Dalam firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 228 telah dijelaskan untuk seorang Wanita yang dicerai dengan talak Rai'I atau ba'in yakni

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Bagi istri yang diceraikan, berlaku kewajiban untuk menahan diri selama tiga kali qurū' (masa suci atau haid). Apabila mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari Akhir, tidak diperkenankan menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam kandungan mereka. Dalam masa tersebut, para suami memiliki hak yang lebih besar untuk rujuk kepada istri, asalkan diniatkan untuk melakukan perbaikan hubungan. Kaum perempuan memperoleh hak yang seimbang dengan kewajiban mereka secara patut. Kendati demikian, para suami memiliki kelebihan derajat dibanding istri-istri mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhsiyyah* (As-Sya'adah, 1957), hlm. 106.

Mayoritas ulama (Mazhab Syafi'i dan Maliki) menafsirkannya sebagai "suci" (yaitu tiga kali masa suci setelah haid). Sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali menafsirkannya sebagai "haid" (yaitu tiga kali masa haid).

2. Dalil dari Sunnah Rasulullah yang mewajibkan seorang wanita untuk ber- *iddah* adalah Rasulullah juga memerintahkan Fatimah ibn Qays untuk ber-*iddah*lah (jalanilah *iddah*) di rumah Ummi Maktum (HR. Muslim, Ahmad ibn Hanbal, al-Nasa'i, dan Abu Dawud).

Adapun macam-macam *iddah* berdasarkan kondisi wanita maupun sebab perceraian, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kondisi Perempuan

Perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri tidak mengharuskan istri menjalani masa *iddah*. Sebaliknya, apabila perceraian berlangsung setelah hubungan suami istri terjadi, maka kewajiban *iddah* bagi istri adalah selama tiga kali *quru'*.

2. Bagi wanita yang masih mengalami haid, masa *iddah* ditetapkan selama tiga kali *quru'*. Adapun untuk perempuan yang telah memasuki masa menopause, *iddahnya* berlangsung selama tiga bulan. Menurut pendapat ulama Hanabilah, anak perempuan yang belum mencapai usia baligh atau belum mengalami haid tidak dikenai kewajiban *iddah*.
3. Sementara itu, untuk wanita yang sedang hamil, masa *iddah* berlangsung hingga ia melahirkan kandungannya.

Adapun berdasarkan sebab perceraian ada dua macam *iddah* berdasarkan sebab perceraian yaitu *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian suami.

1. *iddah* karena perceraian

Dalam ketentuan *iddah* dikenal dua kategori dengan hukum yang berbeda. Pertama adalah perempuan yang diceraikan sebelum terjadi persetubuhan. Kedua adalah perempuan yang diceraikan setelah terjadi persetubuhan. Untuk kategori pertama, yaitu istri yang dicerai namun belum disentuh, tidak ada kewajiban menjalani masa *iddah*. Seperti firman Allah yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi perempuan mukmin kemudian menceraikan mereka sebelum melakukan hubungan badan, maka kalian tidak perlu menghitung masa iddah bagi mereka. Karena itu, berikanlah mut'ah (pemberian) kepada mereka dan lepaskanlah dengan cara yang baik.

2. Iddah karena perceraian suami

Pada era modern, khususnya bagi wanita karir, pelaksanaan *iddah* menghadapi tantangan karena aktivitas dan tuntutan pekerjaan yang tinggi. Namun, kajian kontemporer menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum *iddah* yang tetap mengacu pada prinsip syariat, tanpa mengabaikan realitas sosial dan kebutuhan wanita karir. Misalnya, wanita karir tetap dapat menjalankan *iddah* dengan menjaga kesederhanaan penampilan dan perilaku, serta mematuhi larangan syariat seperti tidak berhias berlebihan dan tidak berinteraksi bebas dengan laki-laki bukan mahram.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur ketentuan *iddah*, namun tidak memberikan dispensasi khusus untuk wanita karir secara eksplisit. Meski demikian, terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan penyesuaian pelaksanaan *iddah* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wanita karir tanpa mengurangi esensi hukum tersebut. Implementasi *iddah* di lingkungan kerja, seperti di institusi pendidikan dan pemerintahan, juga telah menyesuaikan dengan memberikan cuti *iddah* bagi wanita karir, sehingga mereka tetap menjalankan kewajiban agama tanpa mengganggu karirnya.²⁵

B. Wanita Karir

Wanita karir adalah wanita yang aktif menekuni profesi atau pekerjaan secara serius dan berkelanjutan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan dan pekerjaan. Istilah ini menggabungkan makna "wanita" sebagai individu dewasa dan "karir" yang berarti perkembangan atau kemajuan dalam pekerjaan yang

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014), hlm. 56.

memberikan harapan maju. Wanita karir tidak hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga berusaha meningkatkan prestasi dan kemampuan profesionalnya. Mereka sering kali menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah dibandingkan dengan wanita tradisional yang hanya berfokus pada urusan domestic.²⁶

Peran sosial dan ekonomi perempuan pekerja di zaman modern ini mengalami perubahan yang sangat berarti. Mereka tidak hanya terbatas pada urusan rumah tangga, melainkan bergerak secara aktif di berbagai sektor profesional dengan tingkat dedikasi yang tinggi, kedisiplinan, serta keinginan kuat untuk maju. Seorang wanita karir dituntut mampu mengatur waktu secara seimbang antara pekerjaan dan keluarga, sehingga ia dapat menjalankan dua fungsi sekaligus: sebagai tenaga kerja profesional sekaligus pengurus rumah tangga. Kemampuan finansial yang mandiri dan komitmen yang kuat menjadi ciri utama perempuan pekerja masa kini yang berusaha hidup tanpa ketergantungan kepada pihak lain.²⁷

Wanita karir memiliki karakteristik utama sebagai pekerja keras dengan dedikasi tinggi, kemauan untuk terus belajar, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan mengelola kehidupan profesional dan pribadi secara seimbang. Di balik kemajuan tersebut, berbagai tantangan berat tetap mereka hadapi. Salah satunya adalah konflik yang muncul dari dua peran sekaligus, yakni antara tuntutan pekerjaan dan kewajiban keluarga. Kondisi ini kerap memicu stres serta mengganggu kesejahteraan psikologis. Selain itu, diskriminasi dan perlakuan tidak setara di tempat kerja, termasuk kesenjangan gaji dan hambatan promosi, masih menjadi kendala utama, terutama di sektor bisnis dan teknologi.²⁸

Tekanan sosial dan stigma bahwa wanita seharusnya fokus di rumah juga menambah beban psikologis dalam menjalankan peran ganda.²⁹ Selama pandemi, konflik peran ini semakin meningkat akibat perubahan pola kerja dan tanggung jawab tambahan di rumah. Untuk mengatasi tantangan tersebut,

²⁶ Gus Arifin Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 41.

²⁷ Ray White, *Wanita Karir: Tips Pengembangan Diri*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 78.

²⁸ Jusmaliani, *Definisi Wanita Karir dan Karakteristiknya*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 51.

²⁹ *Ibid.*

diperlukan penguatan kebijakan, dukungan dari keluarga dan perusahaan, peningkatan pendidikan dan pelatihan karir, serta peran aktif pemimpin dalam mempromosikan lingkungan kerja yang ramah gender.

C. Sosiologi

1. Pengertian sosiologi

Sosiologi adalah cabang ilmu yang mengkaji susunan masyarakat, dinamika yang berlangsung di dalamnya, serta berbagai transformasi yang terjadi. Kajiannya mencakup pula hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata Latin "*socius*" (kawan atau masyarakat) dan Yunani "*logos*" (ilmu pengetahuan), sehingga menekankan analisis ilmiah terhadap kehidupan bermasyarakat.³⁰ Menurut William menyebutnya sebagai studi ilmiah terhadap kehidupan sosial, sementara Max Weber menekankan pemahaman tindakan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, sosiolog Indonesia terkemuka, menggambarannya sebagai ilmu yang mencari pola-pola umum kehidupan masyarakat.³¹ Definisi ini relevan dalam skripsi Anda sebelumnya tentang pandangan sosiologi *iddah* wanita karir yang merias diri.

2. Dasar Hukum Sosiologi

Dalam konteks akademis, sosiologi sebenarnya tidak memiliki "dasar hukum" dalam bentuk undang-undang layaknya lembaga negara. Namun, sosiologi memiliki landasan epistemologis (dasar keilmuan) dan pengakuan legal dalam sistem pendidikan dan profesi di Indonesia. Berikut adalah uraian mengenai dasar-dasar yang melegitimasi sosiologi sebagai disiplin ilmu dan profesi:³²

a. Landasan Keilmuan (Objek Kajian)

Sosiologi diakui secara ilmiah karena memiliki objek kajian yang jelas, yaitu masyarakat dan interaksinya. Secara teoretis, sosiologi berpijak pada empat ciri utama: empiris, teoretis, kumulatif, dan non-etis. Empiris: Berdasarkan observasi kenyataan. Teoretis: Menyusun abstraksi dari hasil

³⁰ Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 77.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 26.

³² Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm.

observasi.m Kumulatif: Teori yang ada diperbaiki dan diperluas. Non-etis: Tidak mencari baik-buruknya fakta, tetapi menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

b. Pengakuan dalam Sistem Pendidikan Nasional

Keberadaan sosiologi sebagai mata pelajaran dalam kurikulum nasional Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa ilmu-ilmu sosial, termasuk sosiologi, menjadi bagian wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah untuk membangun karakter warga negara yang memiliki pemahaman terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.

c. Landasan Profesi dan Penerapan Praktis

Sosiologi digunakan sebagai dasar dalam pembentukan kebijakan publik (Sosiologi Terapan). Salah satu dasar hukum penggunaan analisis sosiologis dalam pembentukan hukum Adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Menyebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang harus memiliki Landasan Sosiologis. Artinya, peraturan yang dibuat harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat agar efektif berlaku.

3. Ruang Lingkup Sosiologi

Cakupan kajian sosiologi tergolong sangat luas karena menyentuh hampir seluruh dimensi interaksi antarmanusia di tengah masyarakat. Secara umum, bidang ini mengkaji susunan masyarakat, dinamika yang berlangsung di dalamnya (termasuk berbagai bentuk transformasi sosial), serta persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan bersama. Berdasarkan pandangan para tokoh dan titik berat penelitiannya, ruang lingkup sosiologi dapat dibagi ke dalam beberapa bagian seperti berikut.³³

a. Ruang Lingkup Berdasarkan Fokus Kajian

Sosiologi tidak terbatas hanya pada satu area kajian, melainkan terbagi ke dalam beberapa domain utama. Pertama, struktur sosial yang mencakup aturan-aturan kemasyarakatan seperti norma dan nilai, pranata

³³ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 42.

sosial, kumpulan warga, serta pelapisan sosial. Kedua, proses sosial berupa interaksi timbal balik antar berbagai aspek kehidupan bersama, misalnya dampak ekonomi terhadap bidang hukum atau pengaruh agama terhadap ranah politik. Ketiga, perubahan sosial yang menelaah pergeseran nilai, norma, serta pola perilaku masyarakat sepanjang waktu. Keempat, masalah sosial berupa analisis terhadap penyimpangan, konflik, serta berbagai upaya mewujudkan integrasi dalam masyarakat.

b. Pembagian Sosiologi Secara Khusus (Sosiologi Sektoral)

Karena luasnya interaksi manusia, sosiologi berkembang menjadi cabang-cabang khusus, antara lain Sosiologi Pendidikan Mengkaji hubungan antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Sosiologi agama mempelajari peran agama dalam sistem sosial dan interaksi antarumat beragama. Sosiologi hukum Mengkaji keterkaitan antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi Ekonomi: Fokus pada cara masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang/jasa dilihat dari sudut pandang sosial.

c. Ruang Lingkup Makro, Meso, dan Mikro

Secara metodologis, sosiologi juga membagi ruang lingkungannya berdasarkan skala analisis Makrososiologi meneliti sistem sosial berskala besar (misal: negara, peradaban, atau sistem ekonomi dunia). Mesososiologi meneliti komunitas, organisasi, atau gerakan sosial. Mikrososiologi meneliti interaksi tatap muka dan perilaku individu dalam kelompok kecil.

4. Teori Sosiologi

Beberapa pendekatan teoritis dalam sosiologi dijelaskan pada bagian ini karena memiliki keterkaitan dengan pokok persoalan yang dikaji. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai alat analisis untuk membedah berbagai permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Berikut beberapa teori tersebut:

a. Teori Konstruksi Sosial

Teori konstruksi sosial termasuk dalam kajian sosiologi kontemporer yang berpandangan bahwa realitas sosial maupun pemahaman kita

mengenai dunia tidak muncul secara alamiah, objektif, atau absolut. Keduanya merupakan hasil bentukan manusia melalui proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Pemikiran ini paling dikenal melalui formulasi Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam karyanya yang berjudul *The Social Construction of Reality* (1966). Menurut kedua tokoh tersebut, manusia berperan ganda, yakni sebagai pencipta realitas sosial yang bersifat objektif sekaligus sebagai produk dari masyarakat tempat ia hidup.

Proses ini terjadi melalui tiga tahapan yang berlangsung secara simultan, yaitu:³⁴

1) Eksternalisasi (Pencurahan Diri)

Proses eksternalisasi berlangsung saat individu mengekspresikan diri serta menuangkan gagasan, ide, atau tindakan ke dalam lingkungan masyarakat, baik melalui bahasa, simbol, maupun aktivitas nyata. Lingkungan sekitar manusia turut mempengaruhi proses ini. Tidak semua individu berhasil beradaptasi, karena kadang ditemukan mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri. Pemahaman yang telah diperoleh mengenai realitas sosial kemudian dimaknai oleh setiap individu berdasarkan sudut pandang subjektifnya sendiri. Tahap ini dapat dikategorikan sebagai langkah paling fundamental bagi seseorang dalam beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya ketika seseorang atau sekelompok orang menciptakan aturan atau metode kerja baru di dalam organisasi untuk menyelesaikan masalah bersama.

Dalam wanita karir, eksternalisasi merupakan momen ketika mereka mencurahkan diri ke dalam dunia sosial. Keputusan seorang perempuan untuk bekerja di era modernisasi menghadapkannya pada dua produk sosial yang berbeda, yaitu konstruksi agama dan konstruksi dunia modern. Ketika wanita karir tetap menggunakan riasan tipis agar tidak tampak kusam saat bekerja selama masa *iddah*, tindakan sosial

³⁴ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Edisi Ketiga* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 228.

(eksternalisasi) tersebut menjadi upaya menjembatani dua tuntutan yang bertolak belakang.

2) Objektivasi (Pelebagaan)

Objektivasi adalah proses di mana hasil eksternalisasi manusia tadi mengalami pengerasan dan melembaga, sehingga dipandang oleh masyarakat sebagai sebuah "kenyataan objektif" yang berdiri sendiri di luar individu. Hasilnya seolah-olah menjadi hukum alam yang sudah ada dari sananya. Objektivikasi adalah proses di mana seseorang dapat berperan sebagai entitas yang objektif akibat adanya upaya menarik realitas keluar dari dalam dirinya. Interaksi sosial yang berlangsung dalam tahap ini mencerminkan proses penyadaran individu terhadap posisi dan tempatnya di tengah masyarakat. Contohnya adalah aturan organisasi yang dibuat tadi dibukukan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Anggota baru yang masuk menganggap SOP tersebut sebagai aturan mutlak yang wajib dipatuhi sejak dulu.

Masyarakat di lingkungan modern seperti di Kampung Inggris Pare mulai melihat bahwa wanita karir yang berdandan secara proporsional saat *iddah* bukanlah pelaku maksiat, melainkan tuntutan realitas objektif dunia kerja agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian.

3) Internalisasi (Penyerapan Kembali)

Internalisasi merupakan tahapan ketika individu menarik kembali realitas objektif yang terdapat dalam masyarakat ke dalam dirinya sendiri. Melalui proses sosialisasi, seseorang belajar, memahami, serta mengidentifikasi diri dengan struktur sosial atau nilai-nilai yang berlaku. Dengan cara ini, individu akan menyerap nilai-nilai kemasyarakatan yang kemudian masuk ke dalam kepribadiannya. Proses internalisasi pada dasarnya adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga sisi subjektif individu turut dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Setiap orang bisa membentuk konstruksi yang berbeda terhadap suatu realitas yang sama. Contohnya ketika anggota organisasi menyerap nilai-nilai yang terkandung dalam prosedur operasional standar ke dalam kesadaran

mereka, sehingga mereka merasa bersalah atau melanggar etika apabila tidak bekerja sesuai dengan aturan tersebut.

Pada tahap internalisasi, individu menarik kembali realitas objektif dari lingkungannya ke dalam kesadaran pribadi. Bagi wanita karir, dalam proses ini berlangsung negosiasi kesadaran di dalam dirinya sendiri. Wanita karir tersebut mendefinisikan ulang apa itu *ihdad* (berkabung) dalam konteks modern. Baginya, berkabung tidak harus tampil menderita atau kusam di depan umum. Bersolek sekadarnya di tempat kerja diinternalisasikan sebagai "alat bertahan hidup" untuk menjaga profesionalitas, sementara esensi *iddah*-nya seperti tidak menerima khitbah/lamaran dan menjaga kehormatan diri tetap ia jalankan.

Teori konstruksi sosial memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, di mana dalam sosiologi hukum Islam, fenomena wanita karir yang bersolek saat menjalani masa *iddah* merupakan ruang dialektika yang sangat menarik jika dibedah menggunakan Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori ini melihat bahwa perilaku wanita karir tersebut bukanlah bentuk pembangkangan agama, melainkan hasil dari benturan dan kompromi antara konstruksi realitas agama dan konstruksi realitas dunia kerja modern.

b. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial adalah bagian dari pandangan sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana, mengapa, dan ke mana masyarakat bergerak dan mengalami perubahan. Perubahan ini dapat mencakup pergeseran nilai, norma, budaya, struktur sosial, hingga sistem lembaga kemasyarakatan. Dalam sosiologi, para ahli membagi cara pandang mereka terhadap perubahan sosial ke dalam beberapa teori utama. Berikut adalah uraiannya:³⁵

1) Teori evolusi

³⁵ Agus Rianto, *Sosiologi: Suatu Pengenalan Ringkas* (Jakarta: K-Media, 2024), hlm. 208.

Menurut teori ini, perubahan sosial berlangsung secara lambat, bertahap, dan mengikuti pola linear. Masyarakat bertransformasi dari tingkat yang sederhana atau primitif menuju ke jenjang yang lebih rumit, maju, serta modern. Setiap masyarakat dipandang pasti akan melalui tahapan perkembangan yang serupa. Perubahan semacam ini bersifat mutlak, tidak terelakkan, dan tidak dapat diputar balik. Para tokoh yang menganut pandangan serupa antara lain Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Contoh dari teori ini adalah perubahan sistem ekonomi dunia dari sistem barter (tukar barang), lalu menggunakan uang fisik (kertas/koin), hingga sekarang bergeser ke era uang digital (e-wallet dan kripto).

Dalam masyarakat tradisional, peran gender sangat kaku. Perempuan berada di ranah domestik sehingga aturan *iddah* tidak mengganggu fungsi ekonomi keluarga karena suami adalah pencari nafkah tunggal. Namun saat ini telah terjadi proses evolusi masyarakat pada spesifikasi kerja sehingga perempuan memiliki akses pendidikan dan ekonomi yang kemudian melahirkan fenomena wanita karir. Masyarakat modern cenderung menggeser pemaknaan *iddah* dari isolasi total di dalam rumah menjadi menjaga kehormatan diri dan berkabung, yang pemenuhannya dapat tetap dilakukan sembari bekerja.

2) Teori Siklus

Berbeda dengan teori evolusi yang melihat perubahan mengalir lurus ke depan, teori siklus melihat perubahan sosial seperti roda yang berputar. Perubahan sosial tidak memiliki tujuan akhir yang pasti. Masyarakat akan mengalami tahap kelahiran, pertumbuhan, masa kejayaan, kemunduran, hingga akhirnya runtuh, dan proses tersebut akan terulang kembali dari awal oleh peradaban baru. Tokoh dari pemikiran ini adalah Oswald Spengler, Pitirim Sorokin, Arnold Toynbee. Contohnya seperti Tren gaya busana (fashion). Pakaian model high-waist, celana cutbray, atau jaket oversized yang populer pada era 1970-1990an, kembali menjadi tren anak muda di era modern saat ini.

Sektor publik dan dunia kerja sudah sangat terbuka bagi perempuan. Namun, cara pandang masyarakat atau interpretasi keagamaan lokal terkait *iddah* sering kali masih kaku. Wanita karir yang bekerja di masa *iddah* sering kali mengalami stigma atau sanksi sosial karena masyarakat mengalami *cultural lag* atau belum siap menyelaraskan hukum adat/keagamaan dengan realitas ekonomi perempuan modern.

3) Teori Konflik

Teori ini melihat bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara damai atau alamiah, melainkan dipicu oleh adanya pertentangan dan konflik antarkelas sosial di dalam masyarakat. Masyarakat selalu terbagi menjadi kelas-kelas yang memiliki kepentingan saling bertolak belakang. Ketimpangan sosial dan ketidakadilan akan memicu ketegangan, ketegangan melahirkan konflik atau revolusi, dan revolusi inilah yang melahirkan struktur masyarakat baru. Tokoh dari teori ini adalah Karl Marx dan Ralf Dahrendorf. Contoh konkrit dari teori ini adalah Lahirnya undang-undang ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada hak-hak pekerja setelah terjadinya aksi demonstrasi dan pemogokan massal oleh serikat buruh.

Wanita karir dalam masa *iddah* berada di titik konflik antara sistem patriarki/nilai tradisional yang menuntutnya diam di rumah dan sistem kapitalisme/ekonomi modern yang menuntutnya profesional, hadir di kantor, atau mempertahankan sumber penghidupannya. Dari kacamata konflik, pembatasan *iddah* yang kaku tanpa melihat urgensi ekonomi dapat memosisikan perempuan pada kerentanan finansial, terutama jika ia bercerai atau suaminya meninggal dan kemudian menjadi kepala keluarga baru. Sosiologi feminis mendorong perubahan sosial berupa akomodasi hukum yang melindungi hak ekonomi perempuan selama masa *iddah*.

Kaitan antara teori perubahan sosial dengan pandangan sosiologi terhadap wanita karir dalam masa *iddah* adalah hubungan adaptasi institusional. Perubahan sosial berupa modernisasi dan emansipasi

ekonomi telah mengubah struktur peran perempuan. Sosiologi memandang bahwa aturan-aturan tradisional seperti masa *iddah* tidak serta-merta hilang, melainkan mengalami redefinisi makna dan fungsi agar tetap relevan dengan kebutuhan hidup nyata perempuan di era modern, sekaligus meminimalisir terjadinya disintegrasi atau konflik peran pada diri perempuan tersebut.

c. Teori Gender

Dalam ilmu sosial, teori gender merupakan kumpulan kerangka konseptual yang dipakai untuk mengkaji bagaimana perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dibangun secara sosial, budaya, dan psikologis menjadi peran, perilaku, serta identitas yang tidak sama di tengah masyarakat. Terdapat beberapa sudut pandang atau teori utama yang digunakan para pakar untuk menjelaskan proses terbentuknya peran gender tersebut.³⁶

1) Teori Struktural Fungsional

Teori ini dipelopori oleh Talcott Parsons yang memandang bahwa pembagian kerja berdasarkan gender yang tradisional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga serta masyarakat. Laki-laki bertugas di ranah publik seperti mencari nafkah, melindungi keluarga karena menuntut rasionalitas dan kekuatan finansial sedangkan perempuan bertugas di ranah domestik seperti mengurus rumah, mengasuh anak, memberikan kestabilan emosional. Perubahan peran gender yang terlalu radikal dianggap bisa merusak sistem keseimbangan masyarakat.

Dalam kacamata Teori Struktural Fungsional, wanita karir yang bersolek di masa *iddah* bukanlah sebuah penyimpangan sosial (*deviance*), melainkan sebuah bentuk adaptasi struktural yang dilakukan individu agar sistem sosial dan ekonomi keluarga tetap stabil. Masyarakat melakukan diferensiasi peran dan kelonggaran norma yakni aturan *iddah* yang kaku dimodifikasi sedemikian rupa agar fungsi

³⁶ Yoce Aliah Darma, *Pemahaman Konsep Literasi Gender* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2022), hlm. 94.

ekonomi perempuan tidak lumpuh, sementara nilai-nilai kehormatan dan transisi biologis/psikologis dari masa *iddah* itu sendiri tetap dapat terjaga secara harmonis.

2) Teori Psikoanalisis/Kebudayaan

Teori ini melihat bahwa perbedaan gender tertanam jauh di dalam psikis manusia melalui hubungan awal antara anak dan orang tua khususnya ibu. Tokoh seperti Nancy Chodorow berpendapat bahwa anak perempuan tumbuh dengan mengidentifikasi diri mereka mirip dengan ibunya sehingga mengembangkan sifat pengasuh, sedangkan anak laki-laki harus memisahkan diri dari ibunya demi membangun identitas maskulin sehingga tumbuh menjadi lebih independen namun distansif.

Teori gender melihat bahwa modernisasi di Kampung Inggris Pare telah membuka ruang bagi perempuan untuk keluar dari ranah domestik menjadi wanita karir. Namun, ketika masa *iddah* tiba, mereka terjebak dalam dua tuntutan peran yaitu terkait dengan peran produktif dan terkait dengan peran religius. Talcott Parsons, tokoh struktural fungsional menyatakan bahwa harmoni tercipta jika laki-laki memegang peran instrumental. Realitas di Kampung Inggris Pare mematahkan teori fungsional ini. Banyak wanita karir yang menjadi *single parent* baik karena cerai atau suami wafat atau menjadi penopang utama ekonomi keluarga. Ketika masa *iddah*, mereka wajib mengambil peran mencari nafkah. Oleh karena itu, aturan *iddah* yang membatasi ruang gerak perempuan tidak lagi fungsional bagi kelangsungan hidup ekonomi mereka.

D. Fenomenologi

1. Pengertian Fenomenologi

Pendekatan fenomenologi berasal dari tradisi filsafat sekaligus menjadi metode penelitian yang memusatkan perhatian pada pemahaman terhadap fenomena seperti apa yang dialami langsung oleh individu, tanpa memasukkan penilaian ataupun prasangka dari peneliti. Tujuannya adalah menggali makna subjektif dari pengalaman hidup manusia serta cara seseorang memberikan arti pada realitas yang dihadapinya dalam keseharian.

Menurut Edmund Husserl, fenomenologi merupakan studi tentang kesadaran dan pengalaman manusia yang menekankan pada upaya kembali kepada hal-hal itu sendiri (*zu den Sachen selbst*).³⁷ Menurut Husserl, pemahaman terhadap realitas diperoleh melalui kesadaran subjek. Karena itu, peneliti harus melakukan *epoché* atau bracketing, yaitu menanggukkan asumsi-asumsi pribadi terlebih dahulu agar dapat menangkap fenomena secara murni sesuai dengan pengalaman subjek. Dengan cara tersebut, fenomenologi ala Husserl berusaha menemukan hakikat atau esensi dari suatu pengalaman.³⁸

Sementara itu, Menurut Martin Heidegger mengembangkan fenomenologi dalam ranah eksistensial dengan menekankan pada keberadaan manusia dalam dunia sosialnya. Heidegger berpendapat bahwa pengalaman seseorang selalu terikat dengan latar sosial, budaya, dan sejarah di mana ia hidup, sehingga tidak bisa dipisahkan dari lingkungan tersebut. Fenomenologi Heidegger tidak hanya menggambarkan pengalaman, tetapi juga menafsirkan makna keberadaan manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikenal sebagai fenomenologi hermeneutik.³⁹

Dalam kajian sosial, (Alfred Schutz) memadukan fenomenologi dengan sosiologi. Schutz mengemukakan bahwa fenomenologi berfungsi untuk menangkap proses individu dalam membangun makna ketika berinteraksi secara sosial, yang didasarkan pada pengalaman hidup yang bersangkutan. Menurutnya, tindakan sosial didasarkan pada pemaknaan subjektif yang dibentuk oleh pengalaman dan pengetahuan sehari-hari (*stock of knowledge*).⁴⁰ Oleh karena itu, fenomenologi sangat relevan untuk meneliti pandangan dan pengalaman sosial masyarakat, termasuk dalam memahami praktik keagamaan seperti *iddah* dalam kehidupan wanita karier.

2. Dasar Hukum Fenomenologi

Fenomenologi memiliki dasar hukum dalam arti landasan filosofis dan metodologis yang menjadi pijakan ilmiah dalam penelitian. Fenomenologi berangkat dari filsafat ilmu, khususnya aliran filsafat modern yang

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 93.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ W Poespoprodjo, *Hermeneutika Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 106.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 110.

menempatkan kesadaran dan pengalaman manusia sebagai sumber utama pengetahuan. Pendekatan ini menolak pandangan positivistik yang hanya mengakui fakta objektif, dan sebaliknya menegaskan bahwa realitas sosial dibentuk oleh makna yang diberikan manusia melalui pengalaman hidupnya.⁴¹

Menurut Edmund Husserl, dasar fenomenologi terletak pada kesadaran (*consciousness*) manusia. Menurut Husserl, pengetahuan selalu bersifat intensional. Maksudnya, kesadaran manusia tidak pernah kosong, melainkan selalu mengarah pada suatu objek atau hal tertentu. Oleh karena itu, fenomenologi bertujuan mengungkap esensi pengalaman melalui metode *epoché* (penanggungan prasangka) agar peneliti dapat memahami fenomena secara murni sebagaimana dialami subjek. Pemikiran Husserl ini menjadi dasar hukum metodologis fenomenologi dalam penelitian ilmiah.⁴² (Martin Heidegger) memberikan dasar ontologis bagi fenomenologi dengan menekankan konsep Dasein (keberadaan manusia). Menurut Heidegger berpendapat bahwa manusia selalu berada dalam dunia sosial, budaya, dan historis tertentu. Dengan demikian, pemahaman terhadap suatu fenomena tidak sebatas bersifat deskriptif, melainkan juga mengandung unsur tafsiran atau interpretasi. Pendekatan ini dikenal sebagai fenomenologi hermeneutik, yang menjadi dasar hukum dalam penelitian sosial yang berusaha menafsirkan makna pengalaman manusia dalam konteks kehidupannya.⁴³

Dalam ranah ilmu sosial, (Alfred Schutz) menjadikan fenomenologi sebagai dasar teori untuk memahami tindakan sosial. Schutz menjelaskan bahwa tindakan manusia dipandu oleh makna subjektif yang dibentuk dari pengalaman dan pengetahuan sehari-hari (*stock of knowledge*). Dengan demikian, fenomenologi memiliki dasar hukum sosiologis yang kuat karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dari sudut pandang pelaku, bukan semata-mata dari struktur sosial yang bersifat objektif.⁴⁴ Berdasarkan

⁴¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 88.

⁴² *Ibid*, hlm. 95.

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 120.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 123.

teori-teori tersebut, fenomenologi memiliki dasar hukum yang kokoh secara filosofis, ontologis, dan sosiologis, sehingga layak digunakan sebagai pendekatan ilmiah dalam penelitian sosial-keagamaan, termasuk dalam mengkaji pandangan dan pengalaman wanita karier dalam menjalani masa *iddah*.

3. Ruang Lingkup Fenomenologi

Mencakup kajian tentang pengalaman manusia sebagaimana dialami secara langsung (*lived experience*), tanpa terlebih dahulu menafsirkannya dengan teori atau asumsi tertentu. Fenomenologi berusaha memahami makna dari pengalaman tersebut dari sudut pandang subjek yang mengalaminya. Secara umum, ruang lingkup fenomenologi meliputi:⁴⁵

a. Kesadaran (*consciousness*)

Mengkaji bagaimana kesadaran bekerja dan bagaimana objek muncul dalam kesadaran manusia.

b. Pengalaman subjektif

Fokus pada pengalaman pribadi seperti persepsi, emosi, ingatan, harapan, dan kehendak.

c. Intensionalitas

Hubungan antara kesadaran dan objeknya; setiap kesadaran selalu “menuju” sesuatu.

d. Makna pengalaman

Mengungkap makna yang diberikan individu terhadap pengalaman hidupnya.

e. Fenomena kehidupan sehari-hari

Pengalaman sosial, budaya, religius, pendidikan, dan interaksi manusia dalam kehidupan nyata.

f. Dunia kehidupan

Dunia sebagaimana dialami secara langsung sebelum dianalisis secara ilmiah atau teoritis.

⁴⁵ Anthon F Susanto, *Filsafat Dan Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 76.

g. Esensi fenomena

Mencari hakikat atau inti dari suatu pengalaman yang bersifat universal.

Dalam konteks penelitian kualitatif, fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman mendalam subjek, misalnya pengalaman belajar siswa, pengalaman religius, atau pengalaman menghadapi suatu peristiwa tertentu.

4. Teori Fenomenologi

Sebagai pendekatan filosofis sekaligus metode penelitian, fenomenologi mengkaji cara individu secara subjektif merasakan, mengalami, dan memberikan makna terhadap suatu peristiwa di dalam kesadarannya. Teori ini tidak tertuju pada realitas yang bersifat objektif, melainkan lebih memusatkan perhatian pada hakikat dari pengalaman manusia itu sendiri. Secara harfiah, kata ini berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* (yang tampak) dan *logos* (ilmu). Jadi, fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengalami dan memberi makna pada suatu fenomena, objek, atau peristiwa dari sudut pandang orang pertama atau orang yang mengalaminya langsung.⁴⁶

Edmund Husserl yang dikenal sebagai bapak fenomenologi modern memperkenalkan metode *epoche* (mengurung asumsi/prasangka) agar manusia dapat menelaah suatu fenomena murni berdasarkan apa yang benar-benar tampak dalam kesadaran. Sedangkan Alfred Schutz mengembangkan fenomenologi dalam ranah sosial yang menjelaskan bahwa manusia menggunakan tipe-tipe pengetahuan masa lalu untuk menafsirkan kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial.⁴⁷ Dalam teori ini disebutkan bahwa kesadaran manusia selalu terarah pada sesuatu. Artinya, pikiran kita selalu memikirkan sesuatu, ingatan kita selalu mengingat sesuatu. Hubungan antara kesadaran dan objek inilah yang digali. Tujuan akhir dari teori ini adalah menemukan struktur inti atau esensi terdalam dari suatu pengalaman yang dialami oleh sekelompok orang.

Kaitan teori fenomenologi dengan penelitian ini adalah fenomenologi berfokus pada *lived experience*. Bagi wanita karier, bekerja bukan sekadar

⁴⁶ Michael Jibrael Rorong, *Fenomenologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 88.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 90.

mencari uang, melainkan ruang eksistensi diri. Bersolek dalam konteks ini dialami oleh subjek bukan untuk menarik perhatian lawan jenis, melainkan sebagai bentuk profesionalisme atau bahkan mekanisme pertahanan diri agar terlihat tegar di lingkungan kerja. Secara fenomenologis, fenomena wanita karier yang bersolek di masa *iddah* memperlihatkan adanya rekonstruksi makna atas konsep *ihdad* (berkabung) dalam kehidupan modern. Bersolek tidak lagi dimaknai secara tunggal sebagai tindakan hedonis atau tabu, melainkan sebuah kompromi eksistensial antara kepatuhan personal dan tuntutan profesional di dunia sosial.